



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1736/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. WAHYUDI, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANDRI SETIAWAN, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-461/PJ./2012 tanggal 16 April 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT. MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS CORPORATION, tempat kedudukan di C.O. PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg. Jalan Raya Bekasi Km. 21, Cakung Timur, Jakarta, 13910;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang telah berkekuatan

Halaman 1 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1343/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 11 Desember 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing Satu (Badora I) menerbitkan SKPLB PPh Badan Nomor: 00003/406/07/053/09 sebesar Rp5.621.059.726,00 sebagai hasil pemeriksaan pajak Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2007 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Peredaran Usaha	Rp 52.132.377.767
Harga Pokok Penjualan	Rp -
Laba Bruto	Rp 52.132.377.767
Biaya Usaha	Rp 7.607.604.918
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 44.524.772.849
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp (1.757.158)
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 44.523.015.691
Penghasilan Kena Pajak	Rp 44.523.015.000
PPh T erutang	Rp 13.339.404.500
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 23	Rp 5.146.943.682
PPh Pasal25	Rp 13.813.520.544
Jumlah	Rp 18.960.464.226
Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp (5.621.059.726

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00003/406/07/053/09 tanggal 25 Maret 2009 tersebut kepada Kepala KPP Badora I melalui Surat Permohonan Keberatan Nomor: THS-1437 yang sudah diterima pada tanggal 15 Juni 2009, dimana Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi yang dilakukan Pemeriksa;

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-1343/ WPJ.07/BD.05/2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor: 00003/406/07/053/09 tanggal 25 Maret 2009 yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	44.523.015.691	0	44.523.015.691
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	044.523.015.691	0	44.523.015.691
PPh Terutang	13.339.404.500	0	13.339.404.500
Kredit Pajak	18.960.464.226	0	18.960.454.226
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(5.621.059.726)	0	(5.621.059.726)
Sanksi Administrasi	0	0	.
Jumlah PPh ymh (lebih dibayar	(5.621.059.726)	0	(5.621.059.726)

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1343/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 11 Desember 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Pemeriksa/Penelaah Keberatan:

Bahwa Pihak Penelaah Keberatan mempertahankan koreksi positif Pemeriksa atas peredaran usaha sebesar Rp.23.998.942.750,00 dari pos pendapatan *Royalty, Technical Assistance Fees dan Management Fees* dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	SPT Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
I. Royalty			
a. PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors	16.474.917.853	19.604.955.255	3.130.037.402
b. PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg	8.799.061.439	17.795.561.621	8.996.500.182
c. PT. Gemala Kempa Oaya	1.768.203.427	1.768.203.427	-
d. PT. Intl Ganda Perdana	92.164.024	92.164.024	-
II. Technical Assistance Fees			
a. PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors	576.536.358	2.318.033.424	1.741.497.066
b. PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg	169.852.446	169.852.446	-
III. Management Fees			
		10.130.908.100	10.130.908.100
a. PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors			
b. PT. Mitsubshi Krama Yudha Motors & Mfg	-	-	-
IV. Others	252.699.470	252.699.470	-
Total	28.133.435.017	52.132.377.767	23.998.942.750

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding sebagai bagian dari perusahaan multinational yang terbesar, dimana pengakuan pendapatan adalah pada saat diterbitkan invoice/ *debit memorandum/ debit note*. Selanjutnya, prosedur untuk penerbitan invoice adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing memberikan laporan kepada divisi yang bersangkutan (bagian *marketing and sales international parts*) dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Jepang;
- b. Divisi tersebut akan meneliti laporan tersebut sebelum diteruskan ke divisi akuntansi dan keuangan. Adapun proses penelitian tersebut yang melibatkan berbagai divisi dan pihak PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing akan memakan waktu sekitar 9-12 bulan;
- c. Selanjutnya, divisi akuntansi tersebut akan menerbitkan *invoice* / debit memorandum/*debit note* yang ditujukan kepada PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, akan terjadi perbedaan waktu / *timing difference* atas pengakuan biaya di PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing dengan pengakuan pendapatan di Pemohon Banding yang seharusnya dapat dijelaskan;

Koreksi Positif Royalty;

Koreksi Positif Royalty - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebesar Rp 3.130.037.402,00;

Menurut Pemeriksa/Penelaah Keberatan:

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Saat diterima atau diperolehnya penghasilan ditentukan oleh metode pembukuan yang dianut Wajib Pajak secara taat asas. Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam memori penjelasannya menyebutkan bahwa taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi;

Bahwa Pemohon Banding dalam pembukuannya menganut metode pembukuan stelsel akrual (*accrual basis*). Sesuai memori penjelasan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di atas stelsel akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai tetapi tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi;

Bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi dengan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dimana berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang Berakhir 31 Maret 2008 dan Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2007 PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors yang dikeluarkan oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan diperoleh data/keterangan mengenai transaksi yang terjadi dengan Pemohon Banding;

Bahwa perhitungan Royalty adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan (*Deloitte*) atas PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk Tahun 2007 dengan nama Akuntan Publik Fenny Widjaja, diketahui bahwa Biaya Royalty atas kendaraan dan spareparts yang dibebankan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors ke Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Pemohon Banding untuk periode Januari sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Beban Royalty atas Kendaraan	Rp 28.167.340.279,00
Dikurang:	
Beban Royalty atas Kendaraan	
Jenis Maven (Model HT)	Rp 363.205.608,00
Beban Royalty atas Kendaraan Jenis Lainnya	Rp 27.804.134.671,00
Beban Royalty atas Spareparts	Rp 4.794.726.744,00
	Rp 32.598.861.415,00

Bahwa total unit penjualan kendaraan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalah sebagai berikut:

Produk	Total Kendaraan (Unit)	CBU + Maveen (Unit)	Lainnya (Unit)	Persentase
1. MMN Products	28.989	7.408	21.581	39,86%
2. MFTBC Products	32.558	-	32.558	60,14%
Total	61.547	7.408	54.139	100,00%

Bahwa perhitungan Pendapatan Royalty atas kendaraan dan spareparts yang seharusnya diperoleh Pemohon Banding dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalah sebagai berikut:

- Persentase unit penjualan Kendaraan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk Pemohon Banding Product adalah 60,14%,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pendapatan Royalty atas Kendaraan dan Spareparts yang seharusnya diperoleh Pemohon Banding adalah:

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah Biaya Royalty atas Kendaraan} && \times && \text{Prosentasi unit terjual untuk Pemohon} \\ &\text{dan Spareparts yang dibebankan oleh} && && \text{Banding Product dari keseluruhan unit} \\ &\text{PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors} && && \text{terjual} \\ &\text{Rp 32.598.861.415,00} && \times && 60,14\% && = && \text{Rp 19.604.955.255,00} \end{aligned}$$

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi positif yang dipertahankan oleh Penelaah Keberatan atas royalty dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebesar Rp3.130.037.402,00. Dalam Laporan Keuangan PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2008 dan tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2007 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan disebutkan bahwa biaya royalty yang dibayarkan kepada MFTBC, Jepang adalah sebesar Rp 33.151 (dalam jutaan rupiah) untuk periode Januari 2007 - Maret 2008 dengan perincian sebagai berikut:

- Rp 4.386 (dalam jutaan rupiah) untuk periode Januari 2007 - Maret 2007;
- Rp 28.765 (dalam jutaan rupiah) untuk periode April 2007 - Maret 2008;

Bahwa adapun perincian atas biaya Royalty yang dibayarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors kepada MFTBC, Jepang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tgl. Faktur Pajak	Dilaporkan Di SPT
Royalty CBU Jan - Mar 2007	3.618.026.473	IS-ASOM741201	31-Mar-07		
Royalty CBU Apr - Sep 2007	11.335.429.308	IS-ASOM7Y2202	26-Nov-07		
Royalty CBU Okt - Des 2007	6.673.476.270	IS-ASOM821205	12-Feb-08	01-Mar-08	Mar 2008
Royalty CBU Jan - Mar 2008	7.267.962.712				
Total Royalty CBU Jan 2007 - Mar 2008	28.894.894.763				
Royalty S/P Jan- Mar 2007	762.794.719	IS-IP-7032	02-Apr-07		
Royalty S/P Apr - Juni 2007	794.846.212	IS-IP-80012(R)	02-Sep-08	02-Sep-08	Sent 2008
Royalty S/P Juli - Sept 2007	879.332.598	IS-IP-80013(R)	02-Sep-08	02-Sep-08	Sept 2008
Royalty S/P Okt - Des 2007	877.268.594	IS-IP-80014(R)	02-Sep-08	02-Sep-08	Sept 2008
Royalty S/P Jan - Mar 2008	937.147.149				
Total Royalty S/P Jan 2007 - Maret 2008	<ul style="list-style-type: none">4.251.389.272				
Total Royalty S/P Jan 2007 - Maret 2008	<ul style="list-style-type: none">33.146.284.035				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perincian di atas, terdapat perbedaan waktu/*timing difference* atas pencatatan biaya royalty di PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan pengakuan pendapatan di BUT MFTBC sebesar Rp 9.224.923.674 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Nomor Invoice	Tgl Invoice	Tgl Faktur Pajak	Dilaporkan di SPT Masa PPN
Royalty CBU Okt-Oes 2007	6.673.476.270	IS-ASOM821205	12-Feb-08	01-Mar-08	Mar 2008
Total Royalty CBU	6.673.476.270				
Royalty S/P April - Juni 2007	794.846.212	IS-IP-80012(R)	02-Sep-08	02-Sep-08	Sept 2008
Royalty S/P Juli - Sept 2007	879.332.598	IS-IP-80013(R)	02.-Sep-08	02-Sep-08	Sept 2008
Royalty S/P Okt- Des 2007	877.268.594	IS-IP-80014(R)	02-Sep-08	02-Sep-08	Sept 2008
Total Royalty S.P	2.551.447.404				
Total Royalty CBU dan S/P	9.224.923.674				

Bahwa Pemohon Banding mencatat pendapatan royalty untuk detail tersebut di atas pada Tahun 2008 dikarenakan pada saat pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2007, Pemohon Banding belum menerima data dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors yang menjadi dasar untuk menghitung pendapatan royalty. Se lain itu, di dalam perjanjian antara Mitsubishi Motors Corporation dan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors disebutkan bahwa pengakuan pendapatan (biaya) royalty ditentukan dari CBU dan sparepart yang dijual oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, sehingga pengakuan pendapatan royalty di Pemohon Banding hanya dapat diketahui dan diakui setelah adanya data penjualan yang terealisasi di PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Penelaah Keberatan seharusnya membatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp3.130.037.402,00;

Koreksi Positif Royalty - PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg sebesar Rp 8.996.500.182,00;

Menurut Pemeriksa / Penelaah Keberatan:

Bahwa sama seperti penjelasan Penelaah Keberatan sebelumnya;

Bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi dengan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing dimana berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 PT Mitsubishi Krama Yudha Motors yang dikeluarkan oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan diperoleh data / keterangan mengenai transaksi yang terjadi dengan Pemohon Banding;



Bahwa sesuai perjanjian:

- Manufacturing, Patent License, Technical Assistance and Trade Mark License Agreement untuk "Component Part" antara Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Pemohon Banding dengan PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing. Jumlah royalty yang harus dibayarkan dihitung sebesar 3% dari nilai penjualan bersih atas component part yang dijual untuk dirakit menjadi kendaraan MMC atau Pemohon Banding dan 4% atas component part yang dijual kepada pabrikan kendaraan yang lain,
- Manufacturing, Patent License, Technical Assistance and Trade Mark License Agreement untuk "Engine" antara Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Pemohon Banding dengan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing. Jumlah royalty yang harus dibayarkan dihitung sebesar 3% dari nilai penjualan bersih atas engine yang dijual untuk dirakit menjadi kendaraan MMC atau Pemohon Banding dan 4% atas engine yang dijual kepada pabrikan kendaraan yang lain;

Bahwa perhitungan royalty adalah sebagai berikut:

Penjualan Bersih (Sesuai Laporan Keuangan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing) :

Stamping (Component Part):	Rp 462.222.665.000,00
Engine:	<u>Rp 379.212.828.000,00</u>
Jumlah	Rp 841.435.493.000,00

Penjualan tersebut terdiri dari penjualan kepada:

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors:	Rp 821.915.757.000,00
Mitsubishi Motors Corporation:	<u>Rp 12.653.523.000,00</u>
Jumlah	Rp 834.569.280.000,00
Pabrikan kendaraan lain	<u>Rp 6.866.213.000,00</u>
Jumlah	Rp 841.435.493.000,00

Royalty:

3 % x Rp 834.569.280.000:	Rp 25.037.078.400,00
4 % x Rp 6.866.213.000:	<u>Rp 274.648.520,00</u>
Jumlah	Rp 25.311.726.920,00

Pembebanan Royalty:

MFTBC : Rp15.594.886.000,00	70,3%
MMC : <u>Rp 6.586.684.000,00</u>	29,7%
Jumlah Rp22.181.570.000,00	100,0%
MFTBC : 70,3% x Rp 25.311.726.920 =	Rp 17.795.561.621,00
MMC : 29,7% x Rp 25.311.726.920 =	<u>Rp 7.516.165.299,00</u>
	Rp 25.311.726.920,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Bahwa pendapatan royalty yang seharusnya dilaporkan Pemohon Banding adalah sebesar Rp17.795.561.621,00 sehingga terdapat pendapatan royalty yang kurang dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp 8.996.500.182,00;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi positif yang dipertahankan oleh Penelaah Keberatan atas royalty dari PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing sebesar Rp 8.996.500.182,00. Dalam Laporan Keuangan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan disebutkan bahwa biaya royalty yang dibayarkan kepada MFTBC, Jepang adalah sebesar Rp15.594.886.021,00 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Penjualan Kotor (Rp)	Packing and Forwarding Expenses, Insurance Premiums and Taxes	Penjualan Bersih (Diluar Packing and Forwarding Expense, Insurance Premium and Taxes)	% Royalty	Biaya Royalty
Assembly Kendaraan					
a. MFTBC dan Spare Part					
OEM	525.224.333.501	18.279.763.365	506.944.570.136	3%	15.208.337.104
Spare Parts	9.976.837.337	313.114.412	9.663.722.925	4%	386.548.917
	535.201.170.838	18.592.877.777	516.608.293.061		15.594.886.021
Assembly Kendaraan					
b. MMC dan Spare Part					
OEM	221.629.399.942				
Spare Parts	2.866.813.062				
	224.496.213.004				
Selain Assembly					
Kendaraan MMC dan					
c. MFTBC					
Ekspor ke MMC	12.653.522.615				
Suzuki Parts	39.208.070.997				
Ekspor Parts oleh KTB	21.513.128.562				
Pre Prod & Try Parts	8.363.387.517				
	81.738.109.691				
Total Penjualan Kotor					
	841.435.493.533				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Penelaah Keberatan tidak dapat mempertahankan koreksi Pemeriksa berdasarkan persentase dari total penjualan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing karena PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing tidak melakukan penjualan hanya dari produk MFTBC, Jepang. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel pada pain b dan c di atas; Bahwa adapun perincian atas biaya royalty yang dibayarkan oleh PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing kepada MFTBC, Jepang adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)	No. Invoice	Tgl Invoice	Tgl Faktur Pajak	Dilaporkan di SPT Masa PPN
1	Royalty of MFTBC Stamping Parts from Jan to Mar 07	1.331.579.415	IS-ASOM740901	31-Mar-07		
2	Royalty of MFTBC Stamping Parts from Apr - June 07	2.161.696.153	IS-ASOM770601	29-Jun-07		
3	Royalty of MFTBC Stamping Parts from Apr - June 07	63.296.695	IS-ASOM782102	21-Aug-07		
4	Royalty of MFTBC Stamping Parts from Jul - Sept 07	2.547.636.279	IS-ASOM7Y2602	26-Nov-07		
5	Royalty of MFTBC Spare Parts Stamping from Oct to Dec 07	2.524.042.829	IS-ASOM821204	12-Feb-08	1-Mar-08	Mar 2008
6	Royalty of MFTBC Engines from Jan - June 07	2.694.852.897	IS-ASOM770602	29-Jun-07		
7	Royalty of MFTBC Engines from Jul to Dec 07	4.271.781.753	IS-ASOM821203	12-Feb-08	1-Mar-08	Mar 2008
Total Royalty		15.594.886.021				

Bahwa berdasarkan perincian di atas, terdapat perbedaan waktu/*timing difference* atas pencatatan biaya royalty di PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing dengan pengakuan pendapatan di Pemohon Banding sebesar Rp 6.795.824.582,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)	No. Invoice	Tgl Invoice	Tgl Faktur Pajak	Dilaporkan di SPT Masa PPN
1	Royalty of MFTBC Spare Parts Stamping	2.524.042.829	IS-ASOM821204	12-Feb-08	1-Mar-08	Mar 2008
2	Royalty of MFTBC Engines from Jul to Dec 07	4271.781.753	IS-ASOM821203	12-Feb-08	1-Mar-08	Mar 2008
Total Royalty		6.795.824.582				

Bahwa Pemohon Banding mencatat pendapatan royalty untuk detail tersebut di atas pada Tahun 2008 dikarenakan pada saat pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2007 Pemohon Banding belum menerima data dari PT Mitsubishi Krama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Motors and Manufacturing yang menjadi dasar untuk menghitung pendapatan royalty. Selain itu, di dalam perjanjian antara Mitsubishi Motors Corporation dan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing disebutkan bahwa pengakuan pendapatan (biaya) royalty ditentukan dari sparepart yang dijual oleh PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing, sehingga pengakuan pendapatan royalty di Pemohon Banding hanya dapat diketahui dan diakui setelah adanya data penjualan yang terealisasi di PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Penelaah Keberatan seharusnya membatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp 8.996.500.182,00;

Koreksi Positif *Technical Assistance Fees* - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebesar Rp 1.741.497.066,00;

Menurut Pemeriksa/Penelaah Keberatan:

Bahwa sama seperti penjelasan Penelaah Keberatan sebelumnya;

Bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi dengan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang Berakhir 31 Maret 2008 dan Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2007 PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors yang dikeluarkan oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan diperoleh data/keterangan mengenai transaksi yang terjadi dengan Pemohon Banding;

Bahwa data transaksi tersebut adalah terdapat pembebanan *Technical Assistance Fee* untuk periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp 2.318.033.424,00. Sesuai dengan Laporan Keuangan tersebut di atas metode pembukuan yang dianut PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalah *accrual basis*;

Kesimpulan:

Bahwa karena metode pembukuan yang dianut PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sama dengan metode pembukuan Pemohon Banding, maka pembebanan biaya *Technical Assistance Fee* di Laporan Keuangan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors merupakan penghasilan yang harus dilaporkan oleh Pemohon Banding. Sehubungan dengan Pemohon Banding kurang melaporkan penghasilan tersebut, maka Penelaah Keberatan mempertahankan koreksi positif Pemeriksa atas penghasilan tersebut;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi positif yang dipertahankan oleh Penelaah Keberatan atas *technical assistance fees* dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebesar Rp1.741.497.066,00. Dalam Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2008 dan tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2007 yang telah diaudit oleh KAP Osman Sing Satrio & Rekan disebutkan bahwa biaya *Technical Assistance Fees* yang dibayarkan kepada MFTBC, Jepang adalah sebesar Rp 471 (dalam jutaan rupiah) untuk periode Januari 2007 - Maret 2008 dengan perincian sebagai berikut:

- Rp 470 (dalam jutaan rupiah) untuk periode Januari 2007 - Maret 2007;
- Rp 1 (dalam jutaan rupiah) untuk periode April 2007 - Maret 2008;

Bahwa adapun perincian atas biaya *technical assistance fees* yang dibayarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors kepada MFTBC, Jepang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (JPY)	Jumlah (Rp)	Nomor Invoice	Tgl Invoice
T/A Fee & Transportation Fee	1.831.903	136.879.792	IS-ASOM6Z2808	19-Jan-07
T/A Fee & Transportation Fee	3.570.333	266.775.282	IS-ASOM6Z2809	19-Jan-07
Design Fee (TD/MarUP for study Localization)	50.418	3.767.233	IS-ASOM6Z2807	19-Jan-07
Accrued for T/A Fee & Transportation Fee	808.895	62.751.647	IS-ASOM731601	27-Mar-07
T/A Fee Jan - March 2007	6.261.549	470.173.954		
T/A Design Fee	10.214	802.310	ISASOM792602	26-Sep-07
T/A Design Fee	4.131	324.490	IS-ASOM7X1501	15-0kt-07
T/A Fee April 2007 - March 2008	14.345	1.126.800		
Total T/A Fee Jan 2007 - Maret 2008		471.300.754		

Bahwa atas detail pendapatan *technical assistance fees* tersebut di atas telah Pemohon Banding catat seluruhnya sebagai pendapatan *technical assistance fees* pada Tahun 2007 sehingga tidak terdapat pendapatan *technical assistance fees* yang belum diakui oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Penelaah Keberatan seharusnya membatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp1.741.497.066,00;

Koreksi Positif Management Fees - PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebesar Rp10.130.908.100,00;

Menurut Pemeriksa / Penelaah Keberatan:

Bahwa sama seperti penjelasan Penelaah Keberatan sebelumnya;

Bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi dengan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang Berakhir 31 Maret 2008 dan Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2007 PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors yang dikeluarkan oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan diperoleh data/keterangan mengenai transaksi yang terjadi dengan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa data transaksi tersebut adalah terdapat pembebanan Management Service Fee untuk periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp 10.130.908.100,00. Sesuai dengan Laporan Keuangan tersebut di atas metode pembukuan yang dianut PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalah accrual basis;

Kesimpulan:

Bahwa karena metode pembukuan yang dianut sama dengan metode pembukuan Pemohon Banding, maka pembebanan Management Service Fee di Laporan Keuangan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors merupakan penghasilan yang harus dilaporkan oleh Pemohon Banding. Sehubungan dengan Pemohon Banding belum melaporkan penghasilan tersebut, maka Penelaah Keberatan mempertahankan koreksi positif Pemeriksa atas penghasilan tersebut;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi positif yang dipertahankan oleh Penelaah Keberatan atas management fees dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebesar Rp10.130.908.100,00. Dalam Laporan Keuangan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk Tahun yang berakhir 31 Maret 2008 dan tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2007 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan disebutkan bahwa biaya management fees yang dibayarkan kepada MFTBC, Jepang adalah sebesar Rp13.049 (dalam jutaan rupiah) untuk periode Januari 2007 - Maret 2008 dengan perincian sebagai berikut:

- Rp 2.535 (dalam jutaan rupiah) untuk periode Januari 2007 - Maret 2007;
- Rp 10.514 (dalam jutaan rupiah) untuk periode April 2007 - Maret 2008;

Bahwa adapun perincian atas biaya management fees yang dibayarkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors kepada MFTBC, Jepang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (JPY)	Jumlah (Rp)	No. Invoice	Tgl Invoice	Tgl Faktur Pajak	Dilaporkan di SPT Masa PPN
ADVISORY SERVICE FEE JAN - DEC 2007	33.333.334	2.534.536.242	IS- ASOM852801 &2	28-Ma-08	28-Mei-08	Mei 2008
ADVISORY SERVICE FEE JAN - DEC 2007	97.916.667	7.781.550.214	IS- ASOM821201 &2	12-Feb-08	01-Mar-08	Mar 2008
ADVISORY SERVICE FEE JAN - MAR 2008	30.821.918	2.732.359.608				
ADVISORY SERVICE FEE JAN 2007 - MAR 2008	162.071.919	13.048.446.064				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perincian di atas, terdapat perbedaan waktu/*timing difference* atas pencatatan biaya *management fee* di PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan pengakuan pendapatan di Pemohon Banding sebesar Rp10.316.086.456,00 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (JPY)	Jumlah (Rp)	Nomor Invoice	Tgl Invoice	Tgl Faktur Pajak	Dilaporkan di SPT Masa PPN
ADVISORY SERVICE FEE JAN - DEC 2007	33.333.334	2.534.536.242	IS-AS0M852801 8,2	28-Mei-08	2B-Mei-08	Mei 2008
ADVISORY SERVICE FEE JAN - DEC 2007	97.916.667	7.781.550.214	IS-AS0M821201 8,2	12-Feb-08	01-Mar-08	Mar 2008
ADVISORY SERVICE FEE JAN 07 - DEC 2007	131.250.001	10.316.086.456				

Bahwa Pemohon Banding mencatat pendapatan management fees untuk detail tersebut di atas pada Tahun 2008 dikarenakan pendapatan atas management fees tersebut baru dapat diakui oleh Pemohon Banding setelah jasa tersebut selesai dikerjakan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pihak Penelaah Keberatan seharusnya membatalkan koreksi Pemeriksa yang sebesar Rp 10.130.908. 00,00;

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Peredaran Usaha	Rp 28.133.435.017
Harga Pokok Penjualan	Rp 28.133.435.017
Laba Bruto	Rp 7.607.604.918
Biaya Usaha	Rp 20.525.830.099
Penghasilan Neto Dalam Negeri	
Penghasilan dari Luar Usaha	
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 20.524.072.941
Penghasilan Kena Pajak	Rp 20.524.072.000
PPh Terutang	Rp 6.139.721.600
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 23	Rp 5.146.943.682
PPh Pasal 25	Rp 13.813.520.544
Jumlah	Rp 18.960.464.226
Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp (12.820.742.626)

Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding mengharapkan penjelasan tersebut di atas dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1343/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 0003/406/07/053/09 tanggal 25 Maret 2009, atas nama BUT Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, NPWP: 02.058.579.0-053.000, beralamat di C.O. PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg. Jalan Raya Bekasi Km. 21, Cakung Timur, Jakarta, 13910, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 20.524.154.667,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 20.524.154.000,00
PPh Terutang	Rp 6.139.746.200,00
Kredit Pajak	<u>Rp 18.960.464.226,00</u>
Pajak yang lebih bayar	<u>Rp 12.820.718.026,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 April 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1343/WPJ.07/BD.05/2009, tanggal 8 Desember 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00003/406/07/053/09, tanggal 25 Maret 2009 atas nama: BUT. Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, NPWP: 02.058.579.0-053.000*, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang



bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."
3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011, atas nama: BUT Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.049/SP.23/2012 tanggal 18 Januari 2012, dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 30 Januari 2012 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2012013003990001.
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Tentang Koreksi Positif Royalty Penjualan Kendaraan dan Spareparts sebesar Rp3.130.037.402,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**
- B. Tentang Koreksi Positif Royalty Stamping Parts and Engine sebesar Rp8.996.500.182,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**
- C. Tentang Koreksi Positif Technical Assistance Fee sebesar Rp1.741.415.340,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**
- D. Tentang Koreksi Positif Management Fees sebesar Rp10.130.908.100,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Tentang Koreksi Positif Royalty Penjualan Kendaraan dan Spareparts sebesar Rp3.130.037.402,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

- 1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22



Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang *tidak mempertahankan koreksi Royalti sebesar Rp3.130.037.402,00* adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 46 alinea ke-7:

"Bahwa menurut Majelis berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding terkait dengan transaksinya dengan PT. KYTBM telah melaksanakan transaksi sesuai dengan perjanjian yaitu:

1. ...;
2. ...;
3. *Membayar pajak atas pendapatan royalti tersebut;"*

Halaman 47 alinea ke-3

"bahwa sehingga menurut Majelis berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding sudah benar dan terhadap koreksi positif royalti PT KTB sebesar Rp3.130.037.402,00 tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk *tidak mempertahankan koreksi atas Royalti sebesar Rp3.130.037.402,00.*



4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan berpendapat untuk *tidak mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Royalty sebesar Rp3.130.037.402,00.*

5. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”*

6. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para



pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

7. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

8. Bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.”

Pasal 12:

- “(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.*
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka*



Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

Pasal 28:

- "(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.*
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.*
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."*

Selanjutnya dalam alinea ke-2 penjelasan ayat (5) menyebutkan bahwa *"Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai."*

Dalam alinea ke-3 penjelasan ayat (7) menyebutkan bahwa *"Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain."*

9. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) menyatakan sebagai berikut:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,..."



10. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut PP 138) dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

"...Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan..."

11. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyebutkan antara lain bahwa:

PSAK no 1:

Dasar Akrua

Paragraf 19:

Perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Paragraf 20:

Dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengkaitan biaya dengan pendapatan (matching concept) melibatkan secara bersamaan atau gabungan penghasilan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya berbagai komponen beban yang membentuk harga pokok penjualan diakui pada saat yang sama dengan pengakuan penghasilan yang diperoleh dan penjualan barang yang bersangkutan. Namun demikian penggunaan konsep "matching" tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aktiva dan kewajiban. Beban segera diakui dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan laba-rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.

PSAK no 23

Pendapatan

Paragraf 29

Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- (a) Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut;
- (b) Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
- (c) Dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

12. Bahwa berdasarkan hasil persidangan banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen atas nama PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (pihak yang membayarkan royalti kepada Pemohon Banding), yang dibuat oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2008 dan Tiga Bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2007, dinyatakan bahwa PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor telah membebaskan biaya royalti sebesar Rp32.598.861.415,00.
- b. Bahwa dari data penjualan yang didapatkan Pemeriksa dari media internet, diketahui terdapat penjualan Mitsubishi Fuso Truck and Bus sebesar 32.558 unit (60,14% dari total penjualan), sehingga atas dasar data-data tersebut, royalti yang seharusnya diperoleh Pemohon Banding dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor adalah sebesar Rp19.604.235.947,00 ($60,14\% \times \text{Rp } 32.598.861.415,00$), sedangkan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding hanya sebesar Rp16.474.917.835,00.

Halaman 24 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa untuk mengetahui data penjualan Mitsubishi Fuso Truck and Bus yang sebenarnya, dalam uji bukti, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding data-data berupa Laporan Pemberitahuan Penjualan Unit dan Spareparts periode Januari-Desember 2007. Akan tetapi, faktanya Pemohon Banding *tidak menyerahkan* data-data tersebut.
- d. Bahwa dengan tidak diserahkannya data penjualan oleh Pemohon Banding, maka Pemohon Banding *tidak dapat membuktikan* bahwa data penjualan yang dipergunakan Terbanding adalah data yang tidak benar.
- e. Bahwa terkait *penyandingan / equalisasi* pendapatan royalti Pemohon Banding dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan biaya royalti yang dibayarkan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors kepada Pemohon Banding dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dasar pencatatan pembukuan yang diberlakukan di pembukuan Pemohon Banding maupun PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalah sistem akrual (accrual basis);
 - 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai;
 - 3) Bahwa faktanya PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors telah mengakui di dalam pembukuan adanya beban royalti yang dibebankan dalam Tahun 2007. Beban tersebut telah dicatat oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors karena pada Tahun 2007 atas beban tersebut telah terutang;
 - 4) Bahwa dengan demikian seharusnya Pemohon Banding juga mengakui pendapatan royalty dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Tahun 2007, dikarenakan dasar pencatatan/pembukuan yang diterapkan dalam pembukuan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan Pemohon Banding adalah dasar akrual (accrual basis);
 - 5) Bahwa pengakuan pendapatan royalti atas dasar akrual (*accrual basis*) juga dijelaskan dalam PSAK 23 Paragraf



29 tentang Pengakuan Pendapatan Bunga Royalti dan Dividen.

f. Bahwa salah satu argumentasi/alasan yang disampaikan Pemohon Banding adalah adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan/pendapatan royalti, dimana sebagian penerimaan/pendapatan royalti diakui oleh Pemohon Banding di Tahun 2008, meskipun lawan transaksi PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor (pihak yang membayarkan royalti kepada Pemohon Banding) mengakui adanya biaya royalti tersebut di Tahun 2007. Hal ini terjadi menurut Pemohon Banding karena belum mengetahui berapa nilai penjualan yang dilakukan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor (pihak yang membayarkan royalti kepada Pemohon Banding). Atas argumentasi tersebut telah Terbanding tanggapi di persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan pernyataan dari Auditor Independent atas Laporan Keuangan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors diketahui bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia;
- 2) Bahwa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum, dalam melakukan pencatatan atas suatu transaksi selalu didukung dengan adanya dokumen dasar/source dokumen. Dalam hal ini, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors telah mencatat dan mengakui adanya utang beban dalam Tahun 2007 berupa royalti kepada Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Jepang, maka menurut pendapat Terbanding, pencatatan tersebut dilakukan karena telah diterimanya/adanya tagihan yang diterbitkan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Jepang terkait dengan beban royalti yang harus dibayar oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Tanpa adanya dokumen dasar yang dapat dijadikan dasar pembebanan biaya royalti tersebut, maka pembukuan dan pencatatan yang dilakukan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia;



- 3) Bahwa dari uraian tersebut pada angka 1) dan 2) di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemohon Banding telah mengetahui besarnya royalti yang harus dibayarkan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors kepada Pemohon Banding, karena PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dapat melakukan pembebanan biaya royalti *hanya* atas dasar adanya dokumen dasar/source dokumen dari Pemohon Banding.

Bahwa faktanya, dalam persidangan, Majelis tidak melakukan pemeriksaan ataupun pembuktian mengenai adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan royalti Pemohon Banding. Majelis ataupun Pemohon Banding *tidak membuktikan* bahwa nilai koreksi sebesar Rp3.130.037.402,00 telah dilaporkan Pemohon Banding di Tahun 2008.

- g. Bahwa dalam uji bukti, dokumen yang digunakan untuk membuktikan adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan royalti Pemohon Banding *hanya* invoice yang diterbitkan oleh Pemohon Banding.
- h. Bahwa apabila dasar yang dipakai dalam uji bukti *hanya* invoice Pemohon Banding (sebagaimana yang dilakukan Majelis), maka hal tersebut tidak akan membuktikan adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan. Menurut kami, yang menjadi penyebab beda pengakuan penghasilan adalah karena penerbitan invoice oleh Pemohon Banding dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu jauh jika dibandingkan dengan Laporan Penjualan lawan transaksi (saat terjadinya penjualan).
- i. Bahwa faktanya dari hasil uji bukti, sebagaimana disebutkan dalam Putusan *a quo*, pada halaman 45, diketahui terdapat 3 (tiga) invoice yang diterbitkan oleh Pemohon Banding dalam jangka waktu yang terlalu jauh jika dibandingkan dengan Laporan Penjualan lawan transaksi (saat terjadinya penjualan), sebagai berikut:
- 1) Bahwa untuk penjualan periode April-Juni 2007, Pemohon Banding baru menerbitkan invoice pada tanggal 2 September 2008, yaitu Invoice Nomor IS-IP-80012 (R) tanggal 2 September 2008 senilai Rp794.846.212,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa untuk penjualan periode Juli-September 2007, Pemohon Banding baru menerbitkan invoice pada tanggal 2 September 2008, yaitu Invoice Nomor IS-IP-80013 (R) tanggal 2 September 2007 senilai Rp879.332.598,00; dan
- 3) Bahwa untuk penjualan periode Oktober-Desember 2007, Pemohon Banding baru menerbitkan invoice pada tanggal 2 September 2008, yaitu Invoice Nomor IS-IP-80014 (R) tanggal 2 September 2007 senilai Rp877.268.594,00.

Dengan demikian jumlah keseluruhan adalah Rp2.551.447.404,00.

- j. Bahwa dalam Perjanjian Produksi dan Lisensi Paten serta Bantuan Teknis tertanggal 20 Desember 1983 antara Mitsubishi Motor Corporation (MMC) dan PT Krama Yudha Tiga Berlian sebagaimana diubah pada tanggal 13 Februari 1990 (Perjanjian Perubahan) dan diubah terakhir tanggal 1 Maret 1994 (Perjanjian Tambahan dan Perubahan) menyebutkan bahwa pembayaran honor yang ditetapkan akan dilakukan secara penuh dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah hari terakhir masing-masing triwulan takwim.
- k. Bahwa penerbitan ketiga invoice sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan perjanjian yang dibuat.
- l. Bahwa dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas pacta sunt servanda bahwa perjanjian harus dilaksanakan.
- m. Bahwa maka invoice yang diterbitkan oleh Pemohon Banding tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan royalti Pemohon Banding, karena invoice tersebut tidak diterbitkan sesuai perjanjian. Selain itu, nilai yang dibuktikan tidak sama dengan nilai koreksi sebesar Rp3.130.037.402,00.
- n. Bahwa fakta lainnya dari hasil uji bukti, sebagaimana disebutkan dalam Putusan a quo, pada halaman 45, adalah Pemohon Banding tidak mengakui adanya penerimaan royalti CBU (penjualan unit kendaraan) dalam periode Oktober-

Halaman 28 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa pengakuan pendapatan royalti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ataupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak dapat membuktikan alasan/argumentasinya terkait *time different* dalam pengakuan pendapatan royalti-nya.



- c. Bahwa namun ternyata Majelis tetap tidak mempertahankan koreksi atas sengketa a quo, yang dengan demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, Pasal 8 PP 138 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 23.
14. Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Royalty sebesar Rp3.130.037.402,00 karena koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Royalty sebesar Rp3.130.037.402,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, mengingat bunyi Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

B. Tentang Koreksi Positif Royalty Stamping Parts and Engine sebesar Rp 8.996.500.182,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang *tidak mempertahankan koreksi Royalty Stamping Parts and Engine sebesar Rp8.996.500.182,00* adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 53 alinea ke-4:

"Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat pengakuan pendapatan terhadap royalti saat diterimanya laporan realisasi penjualan Pemohon Banding sudah benar dan terhadap koreksi positip Pendapatan Royalti Stamping Parts & Engine oleh PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg (PT MKM) Terbanding sebesar Rp.8.996.500.182,00 tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk *tidak mempertahankan koreksi atas Royalty Stamping Parts and Engine sebesar Rp8.996.500.182,00*.
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan berkesimpulan untuk *tidak mempertahankan koreksi atas Royalty Stamping Parts and Engine yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)*.
5. Bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan sebagai berikut:



Pasal 1 angka 26:

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir."

Pasal 12:

- "(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.*
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."*

Pasal 28:

- "(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.*
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.*
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."*

Selanjutnya dalam alinea ke-2 penjelasan ayat (5) menyebutkan bahwa *"Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu*



diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai."

Dalam alinea ke-3 penjelasan ayat (7) menyebutkan bahwa *"Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain."*

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) menyatakan sebagai berikut:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,..."

7. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut PP 138) dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

"...Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan..."

8. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyebutkan antara lain bahwa:

PSAK no 1

Dasar Akrua

Paragraf 19



Perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Paragraf 20

Dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengkaitan biaya dengan pendapatan (*matching concept*) melibatkan secara bersamaan atau gabungan penghasilan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya berbagai komponen beban yang membentuk harga pokok penjualan diakui pada saat yang sama dengan pengakuan penghasilan yang diperoleh dan penjualan barang yang bersangkutan. Namun demikian penggunaan konsep "*matching*" tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aktiva dan kewajiban. Beban segera diakui dalam laporan laba-rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.

PSAK no 23

Pendapatan

Paragraf 29

Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- (a) Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut;
 - (b) Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
 - (c) Dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
9. Bahwa berdasarkan hasil persidangan banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen atas nama PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing (pihak yang membayarkan royalti kepada Pemohon Banding) yang dibuat oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006; dinyatakan bahwa PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing telah melakukan penjualan *stamping (component part)* dan *engine* sejumlah Rp841.435.493.000,00, dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp834.569.280.000,00 dijual kepada PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor serta Mitsubishi Motors Corporation dan sebesar Rp6.866.213.000,00 dijual kepada pabrikan kendaraan lain.
- b. Bahwa data penjualan *stamping (component part)* dan *engine* dalam Laporan Keuangan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing serta dengan mempertimbangkan klausul dalam perjanjian antara Mitsubishi Motors Corporation dengan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing, maka nilai royalti yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp25.311.726.920,00; yang terdiri dari royalti atas *component part* sebesar Rp25.037.078.400,00 ($3\% \times \text{Rp}834.569.280.000,00$) dan royalti atas *engine* sebesar Rp274.648.520,00 ($4\% \times \text{Rp}6.866.213.000,00$).
- c. Bahwa dari nilai royalti yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar Rp25.311.726.920,00; yang merupakan royalti yang dibayarkan kepada Pemohon Banding adalah sebesar Rp17.795.561.621,00 ($70,31\% \times \text{Rp}25.311.726.920,00$) dan sisanya sebesar Rp7.516.165.299,00 ($29,69\% \times \text{Rp}25.311.726.920,00$) merupakan biaya royalti yang dibayarkan kepada Mitsubishi Motors Corporation.
- d. Bahwa proporsi pembayaran royalti didapatkan dengan membandingkan pembebanan royalti yang telah dilakukan oleh PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing (dalam Laporan Keuangan).

Halaman 35 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa faktanya penerimaan royalti dari PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing yang dilaporkan oleh Pemohon Banding hanya sebesar Rp8.799.061.439,00.
- f. Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa dasar koreksi dari Terbanding yaitu berdasarkan prosentase dari total penjualan PT Mitsubishi Krama Yudha Tiga Motors and Manufacturing adalah tidak benar karena PT Mitsubishi Krama Yudha Tiga Motors and Manufacturing tidak hanya melakukan penjualan dari produk MFTBC, Jepang.
- g. Bahwa untuk membuktikan pernyataan Pemohon Banding tersebut, dalam uji bukti, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding data-data berupa Laporan Pemberitahuan Penjualan Unit dan Spareparts periode Januari-Desember 2007. Akan tetapi, faktanya Pemohon Banding *tidak menyerahkan* data-data tersebut.
- h. Bahwa dengan tidak diserahkannya data penjualan oleh Pemohon Banding, maka Pemohon Banding *tidak dapat membuktikan* bahwa data penjualan yang dipergunakan Terbanding adalah data yang tidak benar.
- i. Bahwa terkait *penyandingan / equalisasi* pendapatan royalti Pemohon Banding dari PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing dengan biaya royalti yang dibayarkan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing kepada Pemohon Banding dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dasar pencatatan pembukuan yang diberlakukan di pembukuan Pemohon Banding maupun PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing adalah sistem akrual (accrual basis);
 - 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai;



- 3) Bahwa faktanya PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing telah mengakui di dalam pembukuan adanya beban royalty yang dibebankan dalam Tahun 2007. Beban tersebut telah dicatat oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors karena pada Tahun 2007 atas beban tersebut telah terutang;
- 4) Bahwa dengan demikian seharusnya Pemohon Banding juga mengakui pendapatan royalty dari PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing di Tahun 2007, dikarenakan dasar pencatatan/pembukuan yang diterapkan dalam pembukuan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing dan Pemohon Banding adalah dasar akrual (*accrual basis*);
- 5) Bahwa pengakuan pendapatan royalti atas dasar akrual (*accrual basis*) juga dijelaskan dalam PSAK 23 Paragraf 29 tentang Pengakuan Pendapatan Bunga Royalti dan Dividen.
- j. Bahwa salah satu argumentasi/alasan yang disampaikan Pemohon Banding adalah adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan/pendapatan royalti, dimana sebagian penerimaan/pendapatan royalti diakui oleh Pemohon Banding di Tahun 2008, meskipun lawan transaksi PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing (pihak yang membayarkan royalti kepada Pemohon Banding) mengakui adanya biaya royalti tersebut di Tahun 2007. Hal ini terjadi menurut Pemohon Banding karena belum mengetahui berapa nilai penjualan yang dilakukan oleh PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing (pihak yang membayarkan royalti kepada Pemohon Banding). Atas argumentasi tersebut telah Terbanding tanggapi di persidangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sesuai dengan pernyataan dari Auditor Independent atas Laporan Keuangan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing diketahui bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia;



2) Bahwa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum, dalam melakukan pencatatan atas suatu transaksi selalu didukung dengan adanya dokumen dasar/source dokumen. Dalam hal ini, PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing telah mencatat dan mengakui adanya utang beban dalam Tahun 2007 berupa royalty kepada Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Jepang, maka menurut pendapat Terbanding, pencatatan tersebut dilakukan karena telah diterimanya/adanya tagihan yang diterbitkan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Jepang terkait dengan beban royalty yang harus dibayar oleh PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing. Tanpa adanya dokumen dasar yang dapat dijadikan dasar pembebanan biaya royalty tersebut, maka pembukuan dan pencatatan yang dilakukan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia;

3) Bahwa dari uraian tersebut pada angka 1) dan 2) di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemohon Banding telah mengetahui besarnya royalti yang harus dibayarkan PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing kepada Pemohon Banding, karena PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing dapat melakukan pembebanan biaya royalti *hanya* atas dasar adanya dokumen dasar/source dokumen dari Pemohon Banding.

Bahwa faktanya, dalam persidangan, Majelis tidak melakukan pemeriksaan ataupun pembuktian mengenai adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan royalti Pemohon Banding. Majelis ataupun Pemohon Banding *tidak membuktikan* bahwa nilai koreksi sebesar Rp8.996.500.182,00 telah dilaporkan Pemohon Banding di Tahun 2008.

k. Bahwa dalam uji bukti, dokumen yang digunakan untuk membuktikan adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan royalti Pemohon Banding *hanya* invoice yang diterbitkan oleh Pemohon Banding.



- l. Bahwa apabila dasar yang dipakai dalam uji bukti *hanya* invoice Pemohon Banding (sebagaimana yang dilakukan Majelis), maka hal tersebut tidak akan membuktikan adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan. Menurut kami, yang menjadi penyebab beda pengakuan penghasilan adalah karena penerbitan invoice oleh Pemohon Banding dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu jauh jika dibandingkan dengan Laporan Penjualan lawan transaksi (saat terjadinya penjualan).
- m. Bahwa faktanya dari hasil uji bukti, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak, pada halaman 53, diketahui terdapat 1 (satu) invoice yang diterbitkan oleh Pemohon Banding untuk periode 6 (enam) bulan, yaitu Pemohon Banding menerbitkan Invoice Nomor IS-ASOM821203 tanggal 12 Februari 2008 senilai Rp4.271.781.753,00 untuk penjualan periode Juli-Desember 2007.
- n. Bahwa dalam Perjanjian Produksi, Lisensi Paten, Bantuan Teknis dan Lisensi Merek Dagang untuk Suku Cadang Komponen MMC di Republik Indonesia antara Mitsubishi Motor Corporation (MMC) dan PT Krama Yudha Motors and Manufacturing serta Perjanjian Perubahan II tanggal 1 Januari 1994 dalam klausula 8 tentang Pembayaran, menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah hari terakhir masing-masing triwulan takwim.
- o. Bahwa penerbitan invoice Nomor IS-ASOM821203 tanggal 12 Februari 2008 sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan perjanjian yang dibuat, karena ditagihkan untuk periode 6 (enam) bulan, sementara dalam perjanjian diatur pembayaran dilakukan untuk tiap-tiap triwulan.
- p. Bahwa dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* bahwa perjanjian harus dilaksanakan.



- q. Bahwa maka invoice yang diterbitkan oleh Pemohon Banding tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan royalti Pemohon Banding, karena invoice tersebut tidak diterbitkan sesuai perjanjian. Selain itu, nilai yang dibuktikan tidak sama dengan nilai koreksi sebesar Rp 8.996.500.182,00.
- r. Bahwa faktanya dari hasil pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang ada, sebagaimana disebutkan dalam Putusan *a quo*, pada halaman 52-53, Pemohon Banding tidak mengakui adanya penerimaan royalti stamping part, royalti sparepart ataupun engines dalam periode Oktober-Desember 2006. Terbanding tidak mendapatkan penjelasan atas hal tersebut, dan tidak dapat melakukan pengujian karena Pemohon Banding tidak menyerahkan data-data berupa Laporan Pemberitahuan Penjualan Unit dan Spareparts periode Oktober-Desember 2006 serta penerbitan invoice periode Oktober-Desember 2006.
- s. Bahwa seharusnya sebagai bentuk konsistensi dalam menyelenggarakan pembukuan (taat asas), maka apabila Pemohon Banding mengakui penerimaan royalti periode Oktober-Desember 2007 sebagai penerimaan royalti Tahun 2008, sudah seharusnya penerimaan royalti untuk periode Oktober-Desember 2006 diakui Pemohon Banding sebagai penerimaan royalti Tahun 2007.
- t. Bahwa faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Banding. Tidak adanya konsistensi dalam penyelenggaraan pembukuan (taat asas) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP.
- u. Bahwa faktanya dari hasil pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang ada, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak, pada halaman 52-53, diketahui bahwa tidak terdapat invoice untuk penjualan, sebagai berikut :
- Stamping Part untuk periode Oktober-Desember 2007;
 - Sparepart untuk periode Januari-Maret 2007; dan
 - Sparepart untuk periode Juli-September 2007.



- v. Bahwa Terbanding tidak mendapatkan penjelasan atas hal tersebut, dan tidak dapat melakukan pengujian karena Pemohon Banding tidak menyerahkan data-data berupa Laporan Pemberitahuan Penjualan Unit dan Spareparts periode Januari-Desember 2007.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 53 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan *"bahwa dengan demikian Majelis berpendapat pengakuan pendapatan terhadap royalti saat diterimanya laporan realisasi penjualan Pemohon Banding sudah benar dan terhadap koreksi positif Pendapatan Royalti Stamping Parts & Engine oleh PT Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg (PT MKM) Terbanding sebesar Rp.8.996.500.182,00 tidak dapat dipertahankan;"* dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pengakuan pendapatan royalti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ataupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
 - b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak dapat membuktikan alasan/argumentasinya terkait *time different* dalam pengakuan pendapatan royalti-nya.
 - c. Bahwa namun ternyata Majelis tetap tidak mempertahankan koreksi atas sengketa a quo, yang dengan demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, Pasal 8 PP 138 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 23.
11. Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Royalty Stamping Parts & Engine sebesar Rp8.996.500.182,00 karena koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Royalty Stamping Parts & Engine sebesar Rp8.996.500.182,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, mengingat bunyi Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

C. Tentang Koreksi Positif *Technical Assistance Fee* sebesar Rp1.741.415.340,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang *tidak mempertahankan koreksi positif *Technical Assistance Fee* sebesar Rp1.741.415.340,00* adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 55 alinea ke-10 dan ke-11:

*"Bahwa menurut Majelis berdasarkan penjelasan diatas terdapat selisih penjualan sebesar Rp81.726,00 yang belum dilakui oleh Pemohon Banding sebagai pendapatan yang berasal dari *Technical Asistance Fee*;"*

*"Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap koreksi Terbanding atas *Technical Asistance Fee* PT KTB sebesar Rp81.726,00 dipertahankan dan sebesar Rp1.741.415.340,00 (Rp1.741.497.066,00 - Rp81.726,00) tidak dapat dipertahankan;"*



3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk *tidak mempertahankan koreksi Technical Assistance Fee sebesar Rp1.741.415.340,00*.
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan berkesimpulan untuk *tidak mempertahankan koreksi Technical Assistance Fee yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)*.
5. Bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 26:
“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang



ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir."

Pasal 12:

- "(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.*
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."*

Pasal 28:

- "(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.*
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.*
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."*

Selanjutnya dalam alinea ke-2 penjelasan ayat (5) menyebutkan bahwa "Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai."



Dalam alinea ke-3 penjelasan ayat (7) menyebutkan bahwa *"Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain."*

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) menyatakan sebagai berikut:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,..."

7. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut PP 138) dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

"...Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan..."

8. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyebutkan antara lain bahwa:

PSAK no 1

Dasar Akrua

Paragraf 19

Perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.



Paragraf 20

Dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengkaitan biaya dengan pendapatan (*matching concept*) melibatkan secara bersamaan atau gabungan penghasilan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya berbagai komponen beban yang membentuk harga pokok penjualan diakui pada saat yang sama dengan pengakuan penghasilan yang diperoleh dan penjualan barang yang bersangkutan. Namun demikian penggunaan konsep "*matching*" tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aktiva dan kewajiban. Beban segera diakui dalam laporan laba-rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.

PSAK no 23

Pendapatan

Paragraf 29

Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- (a) Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut;
 - (b) Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
 - (c) Dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
9. Bahwa berdasarkan hasil persidangan banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen atas nama PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, yang dibuat oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2008 dan Tiga Bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2007, dinyatakan bahwa PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors telah membebaskan biaya Technical Assistance Fees sebesar Rp2.318.033.424,00 yang terdapat pada pos COGS sebesar Rp471.382.480,00 dan pos Operating Expense sebesar Rp1.846.650.944,00.
- b. Bahwa faktanya pendapatan technical assistance fee dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors yang dilaporkan oleh Pemohon Banding hanya sebesar Rp576.536.358,00.
- c. Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa technical assistance fee yang dibayarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors kepada Pemohon Banding adalah sebesar Rp471.300.754,00.
- d. Bahwa atas pernyataan Pemohon Banding tersebut, nyata-nyata Pemohon Banding hanya ingin membuktikan technical assistance fee yang ada pada pos COGS (yaitu sebesar Rp471.382.480,00), namun *sama sekali tidak membuktikan* technical assistance fee pada pos Operating Expense (yaitu sebesar Rp 1.846.650.944,00), meskipun dalam SPT PPh-nya technical assistance fee yang telah dilaporkan adalah sebesar Rp576.536.358,00.
- e. Bahwa terkait penyandingan / equalisasi pendapatan technical assistance fee Pemohon Banding yang berasal dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan biaya technical assistance fee yang dibayarkan oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors kepada Pemohon Banding dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dasar pencatatan pembukuan yang diberlakukan di pembukuan Pemohon Banding maupun PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalah sistem akrual (accrual basis);
 - 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang.

Halaman 47 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai;

- 3) Bahwa faktanya PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors telah mengakui di dalam pembukuan adanya beban royalty yang dibebankan dalam Tahun 2007. Beban tersebut telah dicatat oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors karena pada Tahun 2007 atas beban tersebut telah terutang;
 - 4) Bahwa dengan demikian seharusnya Pemohon Banding juga mengakui pendapatan royalty dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Tahun 2007, dikarenakan dasar pencatatan/pembukuan yang diterapkan dalam pembukuan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan Pemohon Banding adalah dasar akrual (*accrual basis*);
 - 5) Bahwa pengakuan pendapatan royalti atas dasar akrual (*accrual basis*) juga dijelaskan dalam PSAK 23 Paragraf 29 tentang Pengakuan Pendapatan Bunga Royalti dan Dividen.
- f. Bahwa dalam putusannya sebagaimana diungkapkan dalam putusan *a quo*, Majelis menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Tabel Rincian COGS Technical Assistance Fee untuk MFTBC berdasarkan Laporan Keuangan PT KTB diketahui Total Technical Assistance Fee Januari 2007 - Maret 2008 sebesar Rp471.300.754,00 yang sudah diakui sebagai pendapatan oleh Pemohon Banding;
 - 2) Bahwa menurut Majelis Technical Assistance Fee menurut Terbanding berdasarkan Laporan Keuangan Audit Deloitte PT KTB masa Januari s.d. Desember 2007 sebesar Rp471.382.480,00 sedangkan berdasarkan bukti yang ada sebesar Rp. 471.300.753,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp81.726,00;
 - 3) Bahwa menurut Majelis berdasarkan penjelasan diatas terdapat selisih penjualan sebesar Rp81.726,00 yang belum dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai pendapatan yang berasal dari Technical Assistance Fee;
 - 4) Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap koreksi Terbanding atas Technical Assistance Fee PT KTB

Halaman 48 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp81.726,00 dipertahankan dan sebesar Rp1.741.415.340,00 (Rp 1.741.497.066,00 - Rp81.726,00) tidak dapat dipertahankan.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 55 alinea ke-11 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan *"bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap koreksi Terbanding atas Technical Assistance Fee PT KTB sebesar Rp81.726,00 dipertahankan dan sebesar Rp1.741.415.340,00 (Rp1.741.497.066,00 - Rp81.726,00) tidak dapat dipertahankan;"* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pendapatan technical assistance fee menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp2.318.033.424,00, yang terdiri dari:
 - Technical Assistance Fee pada pos COGS sebesar Rp471.382.480,00
 - Technical Assistance Fee pada pos Operating Expense sebesar Rp1.846.650.944,00.
- b. Bahwa nyata-nyata Majelis hanya melakukan pengujian atas technical assistance fee pada pos COGS sebesar Rp471.382.480,00 dan tidak melakukan pengujian/pembuktian atas Technical Assistance Fee pada pos Operating Expense sebesar Rp1.846.650.944,00. Dengan tidak dilakukannya pengujian/pembuktian maka putusan Majelis membatalkan/tidak mempertahankan koreksi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- c. Bahwa atas pengujian yang dilakukan terhadap technical assistance fee pada pos COGS sebesar Rp471.382.480,00, Majelis memutuskan membatalkan/tidak mempertahankan koreksi sebesar Rp471.300.753,00 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp81.726,00.
- d. Bahwa Putusan Majelis membatalkan/tidak mempertahankan koreksi sebesar Rp471.300.753,00 dengan pertimbangan sudah diakui sebagai pendapatan oleh Pemohon Banding.

Halaman 49 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), pendapatan technical assistance fee sebesar Rp471.300.753,00 yang dibatalkan/tidak dipertahankan Majelis, pada dasarnya telah diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan tidak termasuk dalam nilai sengketa, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Pendapatan Technical Assistance Fee menurut Terbanding Rp2.318.033.424,00
 - Pendapatan Technical Assistance Fee menurut Pemohon Banding Rp576.536.358,00
 - Koreksi/Nilai Sengketa adalah Rp1.741.497.066,00 (Rp2.318.033.424,00- Rp576.536.358,00)
- f. Bahwa pendapatan Technical Assistance Fee menurut Pemohon Banding Rp576.536.358,00, termasuk didalamnya adalah nilai yang dinyatakan oleh Majelis telah dilaporkan, yaitu sebesar Rp471.300.753,00.
- g. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa pendapatan technical assistance fee sebesar Rp471.300.753,00 yang dibatalkan/tidak dipertahankan Majelis, telah diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan tidak termasuk dalam nilai sengketa.
- h. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tegaskan bahwa pengakuan pendapatan royalti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ataupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- i. Bahwa nyata-nyata Putusan Majelis tidak didasarkan pada pengujian/penilaian pembuktian koreksi yang disengketakan.
- j. Bahwa nyata-nyata tanpa penilaian pembuktian yang cukup Majelis tetap tidak mempertahankan koreksi yang disengketakan, dan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, Pasal 8 PP 138 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 23.



11. Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas technical assistance fee sebesar Rp1.741.415.340,00 karena koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi technical assistance fee sebesar Rp1.741.415.340,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, mengingat bunyi Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

D. Tentang Koreksi Positif Management Fees sebesar Rp10.130.908.100,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang *tidak mempertahankan koreksi Management Fees sebesar Rp10.130.908.100,00* adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 57 alinea ke-9:

"Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon Banding sudah benar dan koreksi Terbanding terhadap Management Fees sebesar Rp10.130.908.100,00 tidak dapat dipertahankan;"



3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk *tidak mempertahankan koreksi atas Management Fees sebesar Rp10.130.908.100,00*.
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan berkesimpulan untuk *tidak mempertahankan koreksi atas Management Fees sebesar yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)*.
5. Bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 26:
“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.”



Pasal 12:

- "(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

Pasal 28:

- "(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

Selanjutnya dalam alinea ke-2 penjelasan ayat (5) menyebutkan bahwa "Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai."

Dalam alinea ke-3 penjelasan ayat (7) menyebutkan bahwa "Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya



berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) menyatakan sebagai berikut:

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,...”

7. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut PP 138) dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

“...Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan...”

8. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyebutkan antara lain bahwa:

PSAK no 1

Dasar Akrua

Paragraf 19

Perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Paragraf 20

Dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas



dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengkaitan biaya dengan pendapatan (*matching concept*) melibatkan secara bersamaan atau gabungan penghasilan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya berbagai komponen beban yang membentuk harga pokok penjualan diakui pada saat yang sama dengan pengakuan penghasilan yang diperoleh dan penjualan barang yang bersangkutan. Namun demikian penggunaan konsep "matching" tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aktiva dan kewajiban. Beban segera diakui dalam laporan laba-rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.

PSAK no 23

Pendapatan

Paragraf 29

Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- (a) Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut;
- (b) Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
- (c) Dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

9. Bahwa berdasarkan hasil persidangan banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen atas nama PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, yang dibuat oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2008 dan Tiga Bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2007, dinyatakan bahwa PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krama Yudha Tiga Berlian Motors telah membebankan biaya management fee sebesar Rp10.130.908.100,00.

- b. Bahwa faktanya Pemohon Banding tidak melaporkan adanya penerimaan management fee dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors tersebut.
- c. Bahwa terkait *penyandingan / equalisasi* pendapatan royalti Pemohon Banding dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan biaya royalti yang dibayarkan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors kepada Pemohon Banding dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) bahwa dasar pencatatan pembukuan yang diberlakukan di pembukuan Pemohon Banding maupun PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalah sistem akrual (accrual basis);
 - 2) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai;
 - 3) bahwa faktanya PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors telah mengakui di dalam pembukuan adanya beban royalti yang dibebankan dalam Tahun 2007. Beban tersebut telah dicatat oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors karena pada Tahun 2007 atas beban tersebut telah terutang;
 - 4) bahwa dengan demikian seharusnya Pemohon Banding juga mengakui pendapatan royalti dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Tahun 2007, dikarenakan dasar pencatatan/pembukuan yang diterapkan dalam pembukuan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan Pemohon Banding adalah dasar akrual (accrual basis);
 - 5) bahwa pengakuan pendapatan royalti atas dasar akrual (accrual basis) juga dijelaskan dalam PSAK 23 Paragraf 29 tentang Pengakuan Pendapatan Bunga Royalti dan Dividen.
- d. Bahwa salah satu argumentasi/alasan yang disampaikan Pemohon Banding adalah adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan/pendapatan management fee, dimana

Halaman 56 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1736/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian penerimaan/pendapatan management fee diakui oleh Pemohon Banding di Tahun 2008, meskipun lawan transaksi PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (pihak yang membayarkan management fee kepada Pemohon Banding) mengakui adanya biaya management fee di Tahun 2007. Hal ini terjadi karena Pemohon Banding baru mengakui pendapatan management fee setelah jasa tersebut selesai dikerjakan. Atas argumentasi tersebut telah Terbanding tanggap di persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan pernyataan dari Auditor Independent atas Laporan Keuangan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors diketahui bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia;
- 2) Bahwa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum, dalam melakukan pencatatan atas suatu transaksi selalu didukung dengan adanya dokumen dasar/source dokumen. Dalam hal ini, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors telah mencatat dan mengakui adanya utang beban dalam Tahun 2007 berupa royalty kepada Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Jepang, maka menurut pendapat Terbanding, pencatatan tersebut dilakukan karena telah diterimanya/adanya tagihan yang diterbitkan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Jepang terkait dengan beban royalty yang harus dibayar oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Tanpa adanya dokumen dasar yang dapat dijadikan dasar pembebanan biaya royalty tersebut, maka pembukuan dan pencatatan yang dilakukan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia;
- 3) Bahwa dari uraian tersebut pada angka 1) dan 2) di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemohon Banding telah mengetahui besarnya royalty yang harus dibayarkan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors kepada Pemohon Banding, karena PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dapat melakukan pembebanan biaya royalti *hanya* atas



dasar adanya dokumen dasar/source dokumen dari Pemohon Banding.

Bahwa faktanya, dalam persidangan, Majelis tidak melakukan pemeriksaan ataupun pembuktian mengenai adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan management fee Pemohon Banding. Majelis ataupun Pemohon Banding *tidak membuktikan* bahwa nilai koreksi sebesar Rp10.130.908.100,00 telah dilaporkan Pemohon Banding di Tahun 2008.

- e. Bahwa dalam uji bukti, dokumen yang digunakan untuk membuktikan adanya *time different* dalam pengakuan penerimaan royalti Pemohon Banding *hanya* invoice yang diterbitkan oleh Pemohon Banding.
- f. Bahwa apabila dasar yang dipakai dalam uji bukti *hanya* invoice Pemohon Banding (sebagaimana yang dilakukan Majelis), maka hal tersebut tidak akan membuktikan adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan. Menurut kami, yang menjadi penyebab beda pengakuan penghasilan karena penerbitan invoice oleh Pemohon Banding dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat, baik terkait dalam jangka waktu penerbitan invoice ataupun periode penagihan dalam invoice.
- g. Bahwa Pemohon Banding menyerahkan data Perjanjian Jasa Pemberian Nasihat yang dibuat tanggal 26 Desember 2006 antara Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation dengan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors.
- h. Bahwa dalam klausul Pasal 8 perjanjian tersebut dinyatakan bahwa perjanjian ini akan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006 hingga 31 Desember 2006.
- i. Bahwa sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti mengingat sengketa banding terjadi untuk Tahun Pajak 2007.
- j. Bahwa dengan tidak adanya perjanjian yang mengatur mengenai jangka waktu penerbitan invoice ataupun periode penagihan dalam invoice, maka argumentasi / alasan yang disampaikan Pemohon Banding mengenai adanya *time*



different dalam pengakuan penerimaan/pendapatan tidak dapat diuji dan dibuktikan.

- k. Bahwa faktanya dari data perincian biaya management fee, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo, pada halaman 56, Pemohon Banding tidak mengakui adanya penerimaan management fee dalam periode Januari-Desember 2006. Terbanding tidak mendapatkan penjelasan atas hal tersebut, dan tidak dapat melakukan pengujian karena Pemohon Banding tidak menyerahkan data-data berupa penerbitan invoice periode Januari-Desember 2006.
- l. Bahwa seharusnya sebagai bentuk konsistensi dalam menyelenggarakan pembukuan (taat asas), maka apabila Pemohon Banding mengakui penerimaan management fee periode Januari-Desember 2007 sebagai penerimaan management fee Tahun 2008, sudah seharusnya penerimaan management fee untuk periode Januari-Desember 2006 diakui Pemohon Banding sebagai penerimaan management fee Tahun 2007.
- m. Bahwa faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon Banding. Tidak adanya konsistensi dalam penyelenggaraan pembukuan (taat asas) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 57 alinea ke-9 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan "*bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon Banding sudah benar dan koreksi Terbanding terhadap Management Fees sebesar Rp10.130.908.100,00 tidak dapat dipertahankan;*" dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pengakuan pendapatan royalti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ataupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).



- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak dapat membuktikan alasan/argumentasinya terkait *time different* dalam pengakuan pendapatan royalti-nya.
 - c. Bahwa namun ternyata Majelis tetap tidak mempertahankan koreksi atas sengketa a quo, yang dengan demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, Pasal 8 PP 138 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 23.
11. Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Management Fees sebesar Rp10.130.908.100,00 karena koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Management Fees sebesar Rp10.130.908.100,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, mengingat bunyi Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, bahwa *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

V. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan ketentuan yang berlaku, sehingga telah memenuhi kriteria Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut harus dibatalkan.



VI. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 35886/PP/M.VI/15/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1343/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Desember 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00003/406/07/053/09 tanggal 25 Maret 2009, atas nama BUT Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, NPWP: 02.058.579.0-053.000, alamat : C.O. PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Mfg. Jalan Raya Bekasi Km. 21, Cakung Timur, Jakarta 13910, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar sama sekali dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1343/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Desember 2009, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00003/406/07/053/09 tanggal 25 Maret 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.058.579.0-053.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp12.820.718.026,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:
 - A. Koreksi Positif Royalty Penjualan Kendaraan dan Spareparts sebesar Rp3.130.037.402,00;
 - B. Koreksi Positif *Royalty Stamping Parts and Engine* sebesar Rp8.996.500.182,00;
 - C. Tentang Koreksi Positif *Technical Assistance Fee* sebesar Rp1.741.415.340,00;
 - D. Tentang Koreksi Positif *Management Fees* sebesar Rp10.130.908.100,00;



yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah didukung dengan bukti Laporan Keuangan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2008 dan tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2007 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan yang telah diuji oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sedangkan rekonsiliasi fiskal atas *timing difference* telah dilaporkan dalam SPT Badan Tahun 2008 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002